

## PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MELINDUNGI INOVASI SISWA DI SMK 12 SURABAYA

Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[rwisnumurti@untag-sby.ac.id](mailto:rwisnumurti@untag-sby.ac.id)

Tomy Michael  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

Mutiara Zafiqoh Izabella  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[mutiarasafiqoh11@gmail.com](mailto:mutiarasafiqoh11@gmail.com)

Achmad Zakir Afnani  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[afnaniach@gmail.com](mailto:afnaniach@gmail.com)

### Abstrak

Kebutuhan masyarakat dan pasar terhadap produk-produk kreatif menekankan pentingnya pengembangan kreativitas melalui lembaga pendidikan, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung kemajuan industri kreatif guna menghadapi tantangan masa depan. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu dikenalkan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan daya tangkap yang baik. Penguatan pengetahuan ini bertujuan untuk memperluas wawasan siswa serta merangsang kreativitas dalam menghasilkan karya intelektual yang orisinal dan bernilai. Di era globalisasi saat ini, persaingan semakin ketat, sehingga individu dengan kemampuan kreatif dan inovatif memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Keterampilan yang dimiliki siswa tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan diri mereka sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup ceramah, diskusi, dan praktek, dengan sasaran kegiatan guru kelas dan perwakilan siswa kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan 12 Surabaya,. Kegiatan ini mendapat respon baik banyaknya pertanyaan yang diajukan baik dari guru maupun perwakilan siswa yang mengikuti kegiatan pendampingan.

**Kata Kunci:** Pengembangan kreativitas, Hak Kekayaan Intelektual, Industri kreatif.

### Abstract

*The rising demand for creative products from both society and the market underscores the need to nurture creativity through educational institutions, aligning with government initiatives to advance the creative industry in preparation for future challenges. Introducing Intellectual Property Rights (IPR) to Vocational High School (SMK) students is essential, as they represent the nation's future generation, equipped with strong critical thinking and comprehension skills. This knowledge enhancement is intended to expand students' insights*

*and foster creativity in producing original and valuable intellectual creations. In the current globalized era, increasing competition grants greater prospects for individuals with creativity and innovation to make meaningful contributions within the workforce. The skills that students acquire not only benefit their personal growth but also generate positive outcomes for the broader community.*

*Keywords: Creative Development, Intellectual Property Rights, Creative Industry*

## **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk kekayaan yang berasal dari karya atau gagasan seseorang yang diwujudkan dalam suatu penemuan, baik dalam bentuk karya seni maupun karya lainnya. Karya tersebut merupakan hasil kemampuan manusia dalam menciptakan ide melalui berbagai ekspresi yang melibatkan alokasi waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Ekspresi tersebut kemudian diakui sebagai produk hukum berupa karya yang memiliki nilai manfaat dan dilindungi dalam bentuk HKI. Konsep Intellectual Property Rights (IPR) berkaitan dengan pengakuan hak intelektual individu yang juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Secara yuridis, HKI berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas intelektual seseorang dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR), merupakan hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. IPR pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap HKI dan telah berkembang menjadi lembaga hukum yang dikenal secara luas. Pemahaman tentang HKI didasari oleh gagasan bahwa karya intelektual yang diciptakan manusia memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan ini memberikan nilai ekonomi pada karya tersebut, karena manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap HKI sebagai wujud apresiasi atas hasil kreativitas intelektual tersebut.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta berasal dari kata *right to copy* Dimana muncul pasca penemuan mesin cetak yang berakibat pada meningkatnya penjualan buku secara illegal[1].

Perlindungan terhadap hak cipta muncul secara otomatis pada saat karya tersebut diekspresikan dalam suatu bentuk yang dapat didengar, dibaca, dilihat oleh orang lain tanpa mengharuskan suatu pendaftaran ciptaan ke lembaga yang berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebaiknya tetap dilaksanakan mengingat dengan terbitnya surat pencatatan ciptaan maka dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan suatu ciptaan apabila terjadi suatu sengketa.

Di Indonesia, regulasi hak cipta menganut sistem perlindungan secara deklaratif Dimana sistem ini memandang pencatatan hak cipta sebagai hal yang umum dan merupakan pengesahan dari negara terhadap suatu ciptaan. Permohonan pencatatan ciptaan dapat dilakukan melalui *website* [hakcipta.dgip.go.id](http://hakcipta.dgip.go.id) selanjutnya mengisi seluruh formulir yang ada diikuti dengan pengunggahan dokumen pendukung dan diakhir proses verifikasi persetujuan otomatis permohonan hak cipta.

SMKN 12 Surabaya sebagai sekolah seni dan industri kreatif, memperoleh banyak prestasi yang di raih baik berskala regional maupun nasional siswa SMKN 12 Surabaya, meraih Juara 1 Tingkat Nasional. Prestasi tersebut antara lain diperoleh Rezza sebagai guru DKV membuktikan diri berhasil meraih Juara 1 Nasional KKGS di masa pandemi ini. KKGS adalah lomba yang diikuti oleh guru SMK se Indonesia. Jurusan DKV SMK Negeri 12 Surabaya mengikuti bidang Branding Otomotif Cutting Sticker dan Airbrush menggunakan media helm. Sedangkan Messayu Octa Vemita, berhasil Juara 1 tingkat Nasional bidang film pendek pada ajang lomba FLS2N. Dengan kemenangan siswa dan siswa SMKN 12 Surabaya diharapkan mampu memberikan motivasi untuk berinovasi sehingga mampu mendapatkan masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan uraian diatas, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi dan pendampingan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 Surabaya dengan tema PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MELINDUNGI INOVASI SISWA DI SMK 12 SURABAYA .

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara penyuluhan (ceramah), tanya jawab antara narasumber dengan mitra yaitu perwakilan guru dari 15 jurusan di SMKN 12 Surabaya dan siswa-siswi perwakilan masing-masing jurusan. yang dilaksanakan di aula SMKN 12 Surabaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MELINDUNGI INOVASI SISWA DI SMK 12 SURABAYA” diawali dengan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 09.00 – pukul 11.00 di aula dengan sasaran pelaku usaha guru maupun seluruh ketua jurusan dan perwakilan siswa-siswa SMKN 12 Surabaya. Tahapan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung kegiatan pengabdian ini terdiri atas :

1. Melakukan survei kepada mitra berkaitan dengan identifikasi terhadap permasalahan yang selama ini timbul, terutama tentang pencatatan ciptaan;
2. Mendiskusikan dengan mitra tentang solusi yang tepat sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang timbul;
3. Melakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada mitra terutama berkaitan dengan pentingnya legalitas suatu ciptaan serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu ciptaan disalahgunakan;
4. Melakukan kegiatan pendampingan dengan peserta guru, perwakilan siswa dari masing-masing jurusan yang ada;
5. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan sebagai upaya penilaian apakah kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal atau tidak.

### **Hasil dan Pembahasan**

*Intellectual Property* sebagai suatu istilah telah diterjemahkan pertama kali menjadi “hak milik intelektual” [2] , lalu berubah menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, kemudian berubah lagi menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak

kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI yang juga berubah singkatannya menjadi HKI) dan perubahan terakhir menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI) [3].

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui proses pendaftaran atau pencatatan karya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pendaftaran atau pencatatan ini memerlukan waktu dan harus memenuhi persyaratan administratif, seperti pengisian formulir serta pembayaran biaya, dan juga persyaratan substantif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual. Selain itu, pendaftaran atau pencatatan karya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui laman resmi DJKI di [dgiip.go.id](http://dgiip.go.id). Secara substansi, HKI berkaitan erat dengan benda tak berwujud dan melindungi hasil karya intelektual yang muncul dari proses cipta, rasa, dan karsa manusia.[4] Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari kreasi dan inovasi yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Agus Sardjono menyatakan bahwa HKI memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekonomi, karena sifatnya sebagai suatu hak. Proses komersialisasi karya intelektual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HKI, sehingga perlindungan terhadap HKI kehilangan relevansinya jika tidak dikaitkan dengan kegiatan atau proses komersialisasi tersebut[5]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komersialisasi adalah tindakan mengubah sesuatu menjadi objek yang dapat diperdagangkan [6].

Berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pangsa pasar akan produk kreatif, diperlukan kreativitas khusus yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong budaya media kreatif untuk menghadapi era mendatang. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual sangat penting bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dengan kemampuan berpikir yang masih kuat. Oleh karena itu, pengenalan terhadap kekayaan intelektual perlu dilakukan sejak dini guna memperluas wawasan dan merangsang pola pikir kreatif untuk menghasilkan karya intelektual. Pada era globalisasi ini, persaingan semakin ketat dan penuh dengan kompetisi. Hanya individu yang memiliki bakat dan jiwa kreatif yang mampu bertahan dan memiliki kesempatan untuk berkarya dengan lebih baik. Dengan keterampilan yang dimiliki, potensi dan bakat yang ada dalam diri mereka dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih topik yang berfokus pada pemahaman hukum terkait pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh guru dan siswa di SMKN 12 Surabaya.



Gambar 1 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian bertema "Pentingnya Pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual untuk Melindungi Inovasi Siswa di SMK 12 Surabaya," yang dihadiri oleh 35 peserta, terdiri dari ketua jurusan, guru, serta perwakilan siswa dan siswi dari masing-masing jurusan, menunjukkan bahwa target kegiatan ini telah tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MELINDUNGI INOVASI SISWA DI SMK 12 SURABAYA" yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, berjalan secara lancar dan mendapat respon yang sangat besar tidak hanya dari siswa yang berasal dari berbagai jurusan di wilayah mitra, namun juga guru perwakilan masing-masing jurusan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini tentunya merupakan kesempatan untuk melakukan pembaruan dalam hal terdapat peraturan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya pencatatan ciptaan terhadap suatu karya yang telah dihasilkan oleh siswa dan siswi mitra. Selain juga adanya kegiatan sosialisasi juga membantu penyebarluasan informasi berupa peraturan-peraturan terbaru kepada mitra.

Dari sisi Sekolah Menengah Kejuruan 12 (SMKN 12) sebagai mitra, kegiatan sosialisasi yang diikuti dengan kegiatan pendampingan ini tentunya sangat membantu karena legalitas terkait pencatatan suatu ciptaan merupakan aspek yang penting dalam menentukan keberlanjutan dari ciptaan yang telah diciptakan oleh para siswa maupun siswi. Sebelum adanya kegiatan pengabdian ini, banyak guru maupun siswa dan siswi sering kebingungan dan kurang paham dengan prosedur persyaratan pendaftaran ciptaan melalui website Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual namun setelah mendapatkan kegiatan sosialisasi, sekaligus juga pendampingan pengajuan pencatatan ciptaan dengan dibantu oleh tim dosen dan tim mahasiswa, maka keraguan dan kebingungan mitra dapat terselesaikan dengan baik. Mereka juga berharap agar kegiatan ini dapat berjalan secara rutin dan terjadwal.

## Daftar Pustaka

- [1] Dennis W.K.Khong, "The Historical Law and Economics of First Copyright," *Erasmus Law and Economic Review*, vol. 2, no. 1, pp. 35–69, 2006.
- [2] Mahadi, *Hak Milik Intelektual*. Jakarta: BPHN, 1985.
- [3] M. Amirulloh and H. Novianty, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, 2016.
- [4] T. Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [5] A. Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- [6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.